



PUTUSAN

NOMOR : 877 /PDT.G/2015/PN Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara : -----

PENGGUGAT., Perempuan, Lahir di Denpasar, 23-05-1978/umur 37 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di DENPASAR, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada **ABDULLAH,SH., dan I GEDE SARA PARMATA,SH.,** Sama-sama Advokat, dan beralamat Kantor di Jalan Ganda Pura III C/No.3 Denpasar (082145983817, 081338212039) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai :-----

PENGGUGAT -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Laki-laki, lahir di Denpasar, 4-4-1973/Umur 42 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta,, beralamat di DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT**-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 877

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 877/Pdt.G/2015/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 25 November 2015 telah mengemukakan hal-hal yang

pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 9 September 2010 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama MANGKU I MADE KARTIKA di Denpasar, Dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 336/2011, tertanggal 3 Maret 2011, dimana Penggugat berkedudukan sebagai PURUSA sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai PREDANA.-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang yang bernama : **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar, 16 April 2011, dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-02072011-0036, tertanggal 2 Juli 2011.-----

3. Bahwa pada awal Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis oleh karena diantara Penggugat dengan Tergugat saling pengertian, saling sayang menyayangi, serta saling cinta mencintai, akan tetapi kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama sesuai dengan diharapkan, karena sejak kelahiran anak mulai ada tanda-tanda ketidak harmonisan dan ketidak bahagiaan, hal ini disebabkan oleh perbuatan Tergugat sebagai suami yang berstatus Nyentana tidak pernah melaksanakan kewajiban untuk Adat (Ngayah Banjar), tidak mau bersosialisasi terhadap keluarga dan lingkungan.-----
4. Bahwa disamping perbuatan diatas Tergugat juga setiap terjadi percekcoakan dengan Penggugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 877/Pdt.G/2015/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dengan melemparkan kursi besi kepada penggugat dan kejadian ini disaksikan oleh anak dan orang tua Penggugat.-----

5. Bahwa Tergugat selama perkawinan berlangsung tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istrinya.-----
6. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi perhatian/Peduli kepada Penggugat dimana Penggugat pernah sakit dan di Opname di Rumah Sakit Surya Husada selama 7 (tujuh) hari, akan tetapi Tergugat tidak pernah mendampingi dan menjenguk Penggugat yang sedang opname.-----
7. Bahwa sejak kelahiran anak tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, sehingga setiap ada permasalahan tidak pernah terselesaikan dengan baik.-----
8. Bahwa sejak bulan Januari 2013 sampai saat ini karena adanya promosi dari perusahaan di tempat Penggugat bekerja, Penggugat pindah tugas di Jayapura (Papua) dan selama ini pula tidak ada komunikasi dan nafkah lahir bathin sebagaimana layaknya suami istri.-----
9. Bahwa mengingat anak yang bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian seorang ibu dan menurut Hukum Adat Bali bahwa Penggugat selaku Purusa lebih berhak mengasuh anak tersebut, sebagaimana Yurisprudensi berupa **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 239 K/Sip/1968** yang menyatakan : **“Dalam Hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya”**.---

10. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan adalah untuk membentuk keluarga

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 877/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No.1

Tahun 1974 yaitu **"Perkawinan ialah Ikatan Lahir Bathin antara seorang Pria dengan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."** Namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat.-----

11. berdasarkan semua fakta hukum diatas, maka sudah selayaknya dan sesuai dengan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat diterima seluruhnya.-----

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan Kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan Hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 9 September 2010 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama **MANGKU I MADE KARTIKA** di Denpasar, Dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 336/2011, tertanggal 3 Maret 2011, dimana Penggugat berkedudukan sebagai PURUSA sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai PREDANA adalah sah.-----
3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan pada angka 2 di atas adalah putus karena perceraian.-----
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar, 16 April 2011, dan telah tercatat di Kantor Dinas

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 877/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-02072011-0036, tertanggal 2 Juli 2011, berada pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat menentukan pilihannya sendiri.-----

5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang berwenang untuk itu, mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu.-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.-----

A T A U : mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum yang berlaku (Ex Aequo et bono).-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasa bernama ABDULLAH,SH. Dan I GEDE SARA PARWATA,SH. sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI, No.01 th. 2008, atas kesepakatan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. M. DJAELANI,SH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator untuk memediasi agar perkara tersebut dapat berakhir dengan perdamaian, akan tetapi sesuai laporan Hakim Mediator tanggal 17 Desember 2015, upaya perdamaian tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, pihak tergugat mengajukan jawaban tertanggal 03 Februari 2016 yang isinya sebagai berikut :

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 877/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini secara tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT; -----
2. Bahwa memang benar dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, yang mana semenjak berusia ± 1 (satu) tahun dan sampai saat ini selalu dirawat dan diasuh hanya oleh TERGUGAT sendiri -----

3. Bahwa dalam kesempatan ini TERGUGAT ingin menyampaikan kehadiran Majelis Hakim, bahwa pengasuhan dan perawatan anak selalu dapat diberikan oleh TERGUGAT setiap saat, walaupun dalam kondisi sebagai karyawan swasta pada sebuah showroom kendaraan, atas dasar kebijaksanaan dan kebaikan owner dan pimpinan manajemen showroom memberikan izin untuk mengajak serta anak bekerja; -----
4. Bahwa memang benar semenjak Januari 2013 sampai saat ini (± 2 tahun) PENGGUGAT kerja bertugas di Jayapura (Papua) dan hidup berpisah dengan TERGUGAT, dan semenjak saat itu sampai saat ini PENGGUGAT tidak pernah menemui anak ataupun sekedar berkomunikasi melalui sarana telekomunikasi (handphone) dengan TERGUGAT untuk sekedar menanyakan kondisi anak mereka ; -----

Dan setiap TERGUGAT menelpon dan mengirim pesan SMS ke PENGGUGAT untuk mengabarkan kondisi anak, tidak pernah dijawab baik telpon maupun melalui pesan SMS ; -----

5. Bahwa sampai saat ini anak tidak dapat pernah merasakan kasih sayang dari seorang ibunya (dalam hal ini PENGGUGAT), mendengarkan tegur sapa suara ibunya pun tidak pernah didapati si anak-----
6. Bahwa perselisihan yang terjadi diawali dengan ajakan untuk pisah ranjang dari PENGGUGAT, dan TERGUGAT merasa sangat terkejut, ketika ditanya kepada PENGGUGAT tentang hal tersebut, bukan alasan jawaban yang diberikan oleh

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 877/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, namun PENGUGAT malah sebaliknya marah dan mengatakan

bahwa pokoknya saya ingin pisah ranjang; -----

7. Bahwa pernyataan PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah kepada PENGUGAT adalah hal-hal yang sangat mengada-ada dan tidak beralasan, karena setiap TERGUGAT mendapatkan gaji atau bonus dari hasil penjualan mobil di showroom selalu sepenuhnya diserahkan kepada PENGUGAT untuk pengelolaan keuangan rumah tangga; -

8. Bahwa tentang peristiwa terbantingnya kursi adalah diawali dengan provokasi PENGUGAT terhadap TERGUGAT yaitu dengan jalan meneteskan cairan perekat (lem cair merek alteco) ke Handphone Tergugat yang menyebabkan Handphone tersebut rusak tidak bisa dipakai lagi, yang mana Handphone tersebut adalah disamping digunakan untuk sarana bekerja oleh TERGUGAT dan juga sebagai alat pemutar musik untuk menidurkan anak yang suka mendengarkan musik sebelum tidur;-----

Saat ditanyakan kepada PENGUGAT, kenapa meneteskan cairan perekat tersebut, PENGUGAT hanya diam tidak merespon ataupun menjawabnya, karena saking kesalnya TERGUGAT membanting kursi ke atas lantai bukan ke arah PENGUGAT dan tidak mengenai PENGUGAT.

Walaupun jengkel dan kesal, TERGUGAT masih menyadari tidak akan menyelesaikan masalah jika sampai membuat terluka PENGUGAT

9. Bahwa dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak pernah bersosialisasi terhadap lingkungan sosial dan adat adalah tidak benar dan sangat mengada-ada, TERGUGAT seringkali berinteraksi dengan lingkungan sosial dan keluarga, jikapun ada anggapan tidak pernah berkewajiban adat adalah penilaian sepihak dari PENGUGAT semata,

Semenjak kelahiran anak mereka TERGUGAT lah yang sebagian besar meluangkan waktu untuk merawat anak mereka, jadi terkadang jika ada benturan waktu dengan kegiatan adat, TERGUGAT bisa diwakili oleh Mertua

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 877/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan adat tersebut dan lingkungan adat sangat bisa mentoleransi terhadap kondisi tersebut; -----

10. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT menyatakan tentang sebuah Yurisprudensi berupa **Putusan Mahkamah Agung RI No: 239K/Sip/1968** yang menyatakan : "**dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya**"

Dalam hal ini, PENGGUGAT selama ini, jangankan memberikan kasih sayang kepada anak, hadir mengunjungi ataupun menengok sang anak tidak pernah, menanyakan kabar kondisi anakpun tidak pernah ke TERGUGAT; -----

Bahwa selama ini TERGUGAT yang selalu mendampingi dan ada disisi anak, merawat dan mengasuhnya ;-----

Masih patut kah PENGGUGAT sebagai seorang ibu yang tidak bisa memberikan kasih sayang, tidak bisa mengasuh dan merawatnya diberikan/diserahkan perwalian anak kepadanya ?

Berdasarkan hal tersebut diatas, TERGUGAT memohon kehadiran Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan untuk memberikan Hak Asuh dan Perwalian terhadap ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada TERGUGAT

11. Bahwa dalam kesempatan ini, TERGUGAT juga menyampaikan bahwa anak kami ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan memasuki dunia pendidikan, yang tentunya sangat diperlukan perhatian, kasih sayang, perawatan yang mana peran orang tua sangat dibutuhkan untuk mendampingi disisinya. Selama ini PENGGUGAT tidak ada bertindak ataupun menempatkan diri untuk berperan sebagai ibu bagi anaknya, apapun itu alasan yang menghalanginya.

Selama ini TERGUGAT yang selalu mendampingi, merawat, mengasuh anak; --

Berdasarkan hal tersebut diatas, TERGUGAT memohon kehadiran Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan untuk memberikan Hak Asuh dan Perwalian terhadap ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada TERGUGAT

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 877/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;-----
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa Hak Asuh dan Perwalian Anak terhadap : **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT** diberikan kepada TERGUGAT selaku ayahnya, dengan memberikan hak kepada PENGUGAT untuk selalu dapat menengok sehingga anak tersebut tidak kehilangan kasih sayang dari kedua orang tua nya;-----

4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan ;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
Atau; -----
Jika Yang Mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, pihak penggugat mengajukan Replik tertanggal 17 Februari 2016 dan atas Replik tersebut pihak tergugat menanggapi lagi dengan Duplik tertanggal 24 Februari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 03 Maret 2011 , Nomor 336/K/2011 , diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga diberi tanda bukti P-3 ;-----

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 877/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat P-1 s/d. P-3 telah dilegalisir, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup dan merupakan alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI 1 PENGGUGAT dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung penggugat ;
- Bahwa penggugat dan tergugat kawin pada tahun 2010 di Tuban dirumah orang tua penggugat ;
- Bahwa penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan tergugat sebagai predana ;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah memiliki satu orang anak laki-laki bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena pertengkaran/cekcok dan penggugat telah ditampar oleh tergugat ;
- Bahwa saksi melihatnya sering bertengkar karena tinggal di halaman yang sama ;
- Bahwa tergugat punya pekerjaan dan punya gaji ;
- Bahwa saat penggugat dirawat dirumah sakit, tergugat tidak menengoknya padahal tergugat tahu kalau penggugat dirawat ;
- Bahwa penggugat saat ini bekerja di papua ;
- Bahwa penggugat tidak pernah pulang kebalik kecuali kalau transit hanya beberapa saat ;
- Bahwa penggugat juga kadang kirim uang untuk anaknya ;
- Bahwa saat ini anak mereka diasuh oleh tergugat dan kadang saki bantu belikan susu ;

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 877/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 5 (lima) bulan lalu tergugat pergi dari rumah saksi dengan mengajak anaknya ;
 - Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga namun tidak ada hasilnya ;
 - Bahwa saksi setuju penggugat dan tergugat cerai karena memang dari dulu sudah tidak harmonis karena tergugat tidak mau ikut pulang ke Tabanan ;
 - Bahwa saat ini saksi belum pernah mengembalikan tergugat kerumah orang tuanya ;
 - Bahwa saksi dulu sudah melakukan rajeg sentana sebanyak 2 kali ;
- Atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkan ;-----
- SAKSI 2 PENGGUGAT : dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa penggugat dan tergugat kawin pada tahun 2010 di Tuban dirumah orang tua penggugat ;
 - Bahwa penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan tergugat sebagai predana ;
 - Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah memiliki satu orang anak laki-laki bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena pertengkaran/cekcok dan penggugat telah ditampar oleh tergugat ;
 - Bahwa saksi melihatnya sering bertengkar karena tinggal dihalaman yang sama ;
 - Bahwa tergugat punya pekerjaan dan punya gaji ;
 - Bahwa saat penggugat dirawat dirumah sakit , tergugat tidak menengoknya padahal tergugat tahu kalau penggugat dirawat ;
 - Bahwa penggugat saat ini bekerja di papua ;
 - Bahwa penggugat tidak pernah pulang kebalik kecuali kalau transit hanya beberapa saat ;

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 877/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat juga kadang kirim uang untuk anaknya ;
- Bahwa saat ini anak mereka diasuh oleh tergugat dan kadang saki bantu belikan susu ;
- Bahwa sejak 5 (lima) bulan lalu tergugat pergi dari rumah saksi dengan mengajak anaknya ;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga namun tidak ada hasilnya ;
- Bahwa saksi setuju penggugat dan tergugat cerai karena memang dari dulu sudah tidak harmonis karena tergugat tidak mau ikut pulang ke Tabanan ;
- Bahwa saat ini saksi belum pernah mengembalikan tergugat kerumah orang tuanya ;
- Bahwa saksi dulu sudah melakukan rajeg sentana sebanyak 2 kali ;

Atas keterangan saksi tersebut pihak penggugat membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa pihak tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya pihak tergugat hanya mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 03 Maret 2011 , Nomor 336/K/2011 , diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT , diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Fotocopy Nota Belanja keperluan/kebutuhan anak , diberi tanda bukti P-3 ;

Bukti surat T-1 s/d. T-3 terdiri dari fotocopy yang telah dilegalisir , dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup dan merupakan alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut pihak Penggugat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat pihak tergugat juga mengajukan 3(tiga) orang saksi yang di depan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 877/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1 TERGUGAT dibawah sumpah telah menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah kawin sah dan saksi ikut diundang saat tergugat mepamit kerumahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dilakukan perkawinan mereka ;
- Bahwa penggugat sebagai Purusa dan tergugat sebagai predana ;
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di gang jalak putih ;
- Bahwa saksi juga tinggal di gang yang sama ;
- Bahwa saksi tahu saat ini anak penggugat dan tergugat diasuh oleh tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat pergi kemana ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu soal pertengkaran mereka ;
- Bahwa tergugat saat ini tinggal kos di Jimbaran dengan anaknya tanpa istrinya;

Atas keterangan saksi tersebut tergugat membenarkan ;

2. SAKSI 2 TERGUGAT dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saudara tergugat dan tidak tinggal bareng ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan penggugat dan tergugat dan telah mempunyai 1(satu) orang anak yang diberi nama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka biasa saja dan saat saksi berkunjung kerumahnya saya lihat mereka cekcok ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab mereka cekcok hanya tergugat cerita kepada saksi bahwa ada keributan ;
- Bahwa saksi tahu penggugat sedang bekerja di papua dan pamit sama ibu saksi ;
- Bahwa saat pergi ke papua keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis ;

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 877/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak digugat penggugat ,tergugat sudah tidak tinggal dirumah orang tua penggugat ;
- Bahwa antara keluarga sudah ada peembicaraan dan saksi meminta agar tergugat dikembalikan kerumahnya lagi ;
- Bahwa tergugat akhirnya setuju cerai dengan penggugat ;

3. SAKSI 3 TERGUGAT dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua tergugat ;
- Bahwa benar penggugat dan tergugat sudah kawin dan punya anak ;
- Bahwa saksi tahu tergugat tidak nyaman tinggal dirumah besan saksi ;
- Bahwa tergugat yang telah mengasuh dan menafkahi anaknya selama ini ;
- Bahwa penggugat tidak pernah menengok anaknya dan tidak memberi biaya ;
- Bahwa antara keluarga sudah pernah dibicafrakan tapi tidak ada hasilnya ;
- Bahwa saksi setuju kalau mereka bercerai dan tergugat harus dikembalikan kepada saksi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini ;---

Menimbang, bahwa akhirnya penggugat mohon Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah mohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan tergugat dinyatakan putus karena Perceraian sebab percekocokkan yang terus menerus antara Penggugat dengan tergugat karena berbagai hal dan intinya sudah tidak ada kecocokkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) lembar bukti surat dan 2(dua) orang saksi;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat dapat dibuktikan penggugat dan tergugat telah kawin sah secara agama Hindu di Denpasar, tanggal 09 September 2010 dan telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 3

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 877/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011, sesuai Kutipan Akta perkawinan No. 336/K/2011, dimana penggugat berkedudukan sebagai purusa dan tergugat sebagai predana ;-----

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi dapat dibuktikan bahwa penggugat dan tergugat sudahsehingga setiap ada masalah tidak pernah diselesaikan dengan baik malah terjadi percekcoakan terus menerus ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pembuktian tersebut maka penggugat dianggap telah berhasil membuktikan dalil gugatannya karena itu gugatan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan tergugat saat ini diasuh dan dalam perawatan Tergugat maka untuk pengasuhan anak penggugat dan tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada pihak tergugat dengan memberi ijin kepada pihak penggugat sebagai Purusa untuk menengok dan memberikan kasih sayang setiap saat kepada anaknya tanpa halangan dari siapapun

Menimbang, bahwa karena tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada tergugat ;-----

Mengingat Undang-undang yang berlaku khususnya pasal 19 huruf b dan huruf f PP No, 9 tahun 1975 serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 9 September 2010 dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama **MANGKU I MADE KARTIKA** di Denpasar, Dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 336/2011, tertanggal 3 Maret 2011, dimana Penggugat

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 877/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai PURUSA sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai

PREDANA adalah sah.putus karena perceraian ;-----

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama : **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, lahir di Denpasar, 16 April 2011, dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-02072011-0036, tertanggal 2 Juli 2011, berada pengasuhan Tergugat dan tanpa halangan dari siapapun bagi Penggugat untuk menemui anaknya dan memberi kasih sayang kepada anak tersebut ;
4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu tanggal 20 April 2016** oleh kami : PUTU GDE HARIADI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, ACHMAD PETEN SILI,SH.MH. dan IGN. PARTHA BHARGAWA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut telah diucap kan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : NI LUH SUJANI,SH. Panitera

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 877/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan

Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

ACHMAD PETEN SILI,SH.MH.

IGN. PARTHA BHARGAWA,SH.

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Perincian biaya :

4. Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
5. Proses.....Rp.	50.000,-
6. Panggilan..... Rp.	150.000,-
7. Biaya PNBP.....Rp.	10.000,-
8. RedaksiRp.	5.000,-
9. <u>Meterai</u>Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah.....Rp 251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu
rupiah) ;

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Oktober 2015, Nomor :

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 877/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503/Pdt.G/2015/PNDps. telah diberitahukan kepada Tergugat (

KRISTIAWATI);

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum verzet telah lampau sehingga sejak tanggal 06 November 2015, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Oktober 2015, Nomor 503/Pdt.G/2015/PNDps. telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 877/Pdt.G/2015/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)